

## Gelar Paripurna, DPRD Batola Terima Raperda Perubahan APBD TA 2021



Saleh, Ketua DPRD Barito Kuala saat menerima Raperda perubahan APBD TA 2021 dari Wakil Bupati H Rahmadian Noor

Sumber gambar:

<https://cdn-2.tstatic.net/banjarmasin/foto/bank/images/saleh-ketua-dprd-barito-kuala-asdfsdfadf.jpg>

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Kuala gelar rapat paripurna dalam rangka penyampaian Raperda perubahan APBD tahun anggaran 2021, Senin (6/9/2021).

Dalam kesempatan ini, penjelasan Raperda perubahan APBD 2021 disampaikan oleh Wakil Bupati H Rahmadian Noor di hadapan ketua, wakil dan anggota dewan, unsur forkopimda serta undangan.

Sebagai tindak lanjut proses perencanaan pembangunan dan sekaligus perencanaan anggaran yang sudah dituangkan dalam nota kesepakatan KUPA dan perubahan PPAS untuk perubahan APBD TA 2021 antara DPRD dan Pemkab Batola,

Dalam pengantar nota keuangan, Raperda tentang perubahan APBD TA 2021, nilai anggaran perubahan sebesar Rp 1.373.065.087.862.00, atau bertambah 6,71 persen dari APBD murni tahun 2021.

Dengan nilai perubahan tersebut, Wabup memaparkan struktur anggaran. Dimana anggaran pendapatan pada perubahan APBD 2021, menurun dari pada APBD murni 2021.

Rapat Paripurna DPRD ke-3 masa sidang I tahun sidang 2021-2022 dalam rangka penyampaian Raperda perubahan APBD Kabupaten Batola tahun anggaran 2021 (Humas DPRD Batola)

Sehingga menjadi Rp 1.246.282.885.500,00. Sedangkan anggaran belanja pada perubahan APBD 2021 mengalami kenaikan dari pada APBD murni tahun 2021, menjadi Rp 1.352.965.087.862,00.

Rapat Paripurna DPRD ke-3 masa sidang I tahun sidang 2021-2022 dalam rangka penyampaian Raperda perubahan APBD Kabupaten Batola tahun anggaran 2021 (Humas DPRD Batola)

Dengan memperhatikan nilai anggaran belanja yang lebih besar dari pada anggaran pendapatan. Menurutnya, maka pada perubahan APBD 2021 ini, mengalami defisit. Dengan nilai defisit mencapai Rp 106.682.202.362,00.

Sementara itu, untuk penerimaan pembiayaan, pada APBD perubahan ini, senilai Rp 126.782.202.362,00. Di sisi lain, pengeluaran pembiayaan Rp 20.100.000.000,00.

Dengan penerimaan pembiayaan yang lebih besar daripada pengeluaran pembiayaan, maka diperoleh pembiayaan bersih positif Rp 106.682.202.362,00.

"Untuk selanjutnya pembiayaan bersih positif seluruhnya dipergunakan untuk menutup defisit. Sehingga sisa lebih pembiayaan tahun berkenaan direncanakan Rp 0,00," ucap Rahmadi.

Diungkapkan Saleh, Ketua DPRD Batola, usai menerima Raperda perubahan APBD TA 2021 ini, pihaknya akan mempelajari dan mencermati dalam rapat intern fraksi-fraksi.

"Kita akan lakukan persiapan pemandangan umum bersama fraksi-fraksi di DPRD, dalam rapat intern. Sesuai rapat Banmus, akan dilaksanakan pada September ini," pungkas Saleh.

Pada Sumber yang berbeda disampaikan, Dua fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Banjarbaru yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Golkar mendukung penuh pembahasan Raperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2021.

Ketua Fraksi PDIP Windi Novianto STP mengatakan Perwali Nomor 9 Tahun 2021 Tanggal 17 Maret 2021 ditetapkan terkait dengan pengurangan belanja daerah dari DAU dan DAK dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Covid 19 yang diambil dari DAU/DBH mendukung kegiatan sebagai berikut.

Pelaksanaan operasional pelaksanaan vaksinasi covid-19, pemantauan dan penanggulangan dampak kesehatan pascavaksinasi covid-19, distribusi, pengamanan, penyediaan tempat penyimpanan vaksin covid-19 ke fasilitas kesehatan, insentif tenaga kesehatan daerah dalam rangka pelaksanaan vaksinasi covid-19. Raperda Tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut:

#### I. Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 ditetapkan sebesar Rp. 1.038.875.257.800,00 mengalami penurunan sebesar Rp. 7.221.115.460,000 dari anggaran sebelumnya sebesar Rp. 1.046.096.373.260,00 dengan rincian sebagai berikut.

1 Pendapatan Asli Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 direncanakan mengalami kenaikan sebesar Rp. 13.504.046.755,00 dari target sebesar Rp. 239.943.561.915,00 menjadi Rp. 253.447.608.670,00," katanya.

Pendapatan Transfer pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 mengalami penurunan sebesar Rp. 22.241.104.250,00 dari target sebesar Rp. 779.430.442.390,00 menjadi Rp. 757.189.338.140,00 dikarenakan menyesuaikan dengan Amanat Peraturan Menteri Keuangan No. 17/PMK.07/2021 Tahun 2021.

Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah direncanakan terjadi kenaikan sebesar Rp.1.515.942.035,00 dari target sebesar Rp. 26.722.368.955,00 menjadi sebesar Rp. 28.238.310.990,00.

Belanja Daerah untuk Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 dari sisi Belanja direncanakan sebesar Rp. 1.219.027.364.895,00 mengalami kenaikan sebesar Rp. 166.283.447.480,00 dari anggaran sebelumnya menjadi Rp. 1.052.743.917.415,00 yang meliputi Belanja Operasional, Belanja Modal dan Belanja Tidak Terduga yang mana kenaikan Belanja Daerah tersebut berasal dari Dana Silpa.

Dari Sisi Pembiayaan Anggaran Pemerintah Kota Banjarbaru pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 mengalami defisit sebesar Rp. 180.152.107.095,00 atau mengalami peningkatan dari rencana sebelumnya sebesar Rp. 6.647.544.155,00.

Defisit Anggaran tersebut dapat ditutupi dari Pembiayaan sebesar Rp. 180.152.107.095,00 yang berasal dari Penerimaan Pembiayaan Daerah berupa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (Silpa) sebesar Rp. 237.608.161.890,00 yang dikurangi dengan Pengeluaran Pembiayaan Daerah dari Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah kepada PDAM Intan Banjar sebesar Rp. 10.000.000.000,00 serta Pembayaran Cicilan Pokok Utang Jatuh Tempo sebesar Rp. 47.456.054.795,00.

Sementara Fraksi Golkar yang diketuai H Iriansyah Ganie dalam pandangannya menjabarkan Perubahan APBD dapat dilakukan apabila Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD atau pelampauan atau tidak terealisasinya pendapatan maupun belanja daerah

Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar jenis kegiatan dan antar jenis belanja. Keadaan yang menyebabkan SILPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan.

Keadaan darurat dan atau keadaan luar biasa. Oleh karenanya Perubahan APBD tahun Anggaran 2021 dapat dilaksanakan sebagai wadah kerangka kebijakan publik yang memuat hak dan kewajiban Pemerintah Daerah dan masyarakat dengan maksud sebagai berikut.

Untuk mengakomodir setiap dinamika perubahan yang terjadi di masyarakat sebagai kebutuhan yang mendesak dan didasarkan pada kebijakan yang strategis Untuk melaksanakan program dan kegiatan yang sesuai dengan skala prioritas daerah berdasarkan kebijakan umum anggaran dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan berharap agar proses pembahasan RAPBD Perubahan Tahun Anggaran 2021 ini betul-betul dimaksimalkan agar menghasilkan APBD dan Peraturan Daerah yang benar-benar memenuhi keinginan masyarakat Banjarbaru yang masih mengalami Pandemi Covid – 19.

Fraksi Partai Golkar menerima dan setuju Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Tahun Anggaran 2021 untuk dibahas sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Sumber Berita:

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2021/09/07/gelar-paripurna-dprd-batola-terima-raperda-perubahan-apbd-ta-2021>
2. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2021/08/25/paripurna-dprd-banjarbaru-pandangan-fraksi-pdip-dan-golkar-terkait-raperda-apbd-perubahan-2021?page=all>

Catatan:

1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 87/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah Tambahan Tahun Anggaran 2020, dengan ketentuan diantaranya sebagai berikut.
  - a. Pasal 1 Angka (1); Dana Insentif Daerah Tambahan yang selanjutnya disebut DID Tambahan adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam rangka pemulihan ekonomi nasional yang diberikan kepada daerah tertentu berdasarkan indikator tertentu melalui pemberian insentif bagi Pemerintah Daerah yang berkinerja baik dalam penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVJD-19).
  - b. Pasal 2 ayat (1); Penggunaan DID Tambahan diprioritaskan untuk mendorong pemulihan ekonomi di Daerah, termasuk mendukung industri kecil, usaha mikro kecil dan menengah, koperasi, dan pasar tradisional serta penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVJD-19) bidang kesehatan dan bantuan sosial.
  - c. Pasal 2 ayat (2); DID Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat digunakan untuk mendanai: a. honorarium; dan b. perjalanan dinas.
  - d. Pasal 3 ayat (1); DID Tambahan Tahun Anggaran 2020 telah dialokasikan sebesar Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah).
  - e. Pasal 3 ayat (2); Pagu DID Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan kepada Pemerintah Daerah provinsi/kabupaten/kota dalam 3 (tiga) periode, yaitu: a. periode pertama sebesar Rp1.918.000.000.000,00 (satu triliun sembilan ratus delapan belas miliar rupiah) paling lambat bulan Juli 2020; b. periode kedua paling lambat bulan September 2020; dan c. periode ketiga paling lambat bulan Oktober 2020.
  - f. Pasal 4 ayat (1); Data yang digunakan dalam perhitungan DID Tambahan periode pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, meliputi: a. Pemerintah Daerah yang telah menyampaikan laporan penyesuaian APBD Tahun Anggaran 2020 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam rangka penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVJD-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional; b. Pemerintah Daerah yang telah menyampaikan laporan kinerja bidang kesehatan untuk pencegahan dan/atau penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan laporan bantuan sosial untuk pemberian bantuan sosial dan/ atau ekonomi kepada masyarakat yang terdampak Corona Virus Disease 2019 (COVJD-19); c. zonasi

- epidemiologi; d. skor epidemiologi; e. batas wilayah administrasi Daerah provinsi/kabupaten/kota; dan f. inovasi Pemerintah Daerah dalam penyiapan dan rencana pelaksanaan tatanan normal baru produktif dan aman Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
- g. Pasal 4 ayat (2); Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b bersumber dari Pemerintah Daerah yang disampaikan ke Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
  - h. Pasal 4 ayat (3); Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d bersumber dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana selaku Gugus Tugas Percepatan .Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-1 9) yang disampaikan ke Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
  - i. Pasal 4 ayat (4); Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f bersumber dari Kementerian Dalam Negeri yang disampaikan ke Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
  - j. Pasal 4 ayat (5); Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b merupakan data sampai dengan akhir bulan Mei 2020.
  - k. Pasal 4 ayat (6); Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d merupakan data sampai dengan akhir bulan Juni 2020.
  - l. Pasal 5; Pagu DID Tambahan periode pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dialokasikan berdasarkan: a. Pemerintah Daerah pemenang lomba Inovasi Daerah dalam tatanan normal baru; dan b. kinerja Pemerintah Daerah di dalam penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
  - m. Pasal 6 ayat (1); Pemerintah Daerah pemenang lomba inovasi Daerah dalam tatanan normal baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a ditentukan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri mengenai penetapan pemenang dan pemberian penghargaan lomba inovasi Daerah dalam tatanan normal baru produktif dan aman Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
  - n. Pasal 6 ayat (2); Besaran DID Tambahan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah pemenang lomba inovasi Daerah dalam tatanan normal baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebesar: a. juara I (satu) sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah); b. juara II (dua) sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah); dan c. juara III (tiga) sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
  - o. Pasal 7 ayat (1); Kinerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, dihitung berdasarkan: a. prasyarat utama; dan b. kategori kinerja.
  - p. Pasal 7 ayat (2); Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kelompok berdasarkan: a. Daerah yang masuk zona hijau, merupakan Daerah kabupaten/kota yang mampu mempertahankan zona hijau dalam jangka waktu tertentu yang berbatasan administrasi darat dengan zona merah dan Daerah yang berubah dari zona merah menjadi zona hijau dalam jangka waktu tertentu; b. Daerah yang masuk zona nonhijau, merupakan Daerah kabupaten/kota dengan risiko rendah, risiko sedang, atau risiko tinggi dalam jangka waktu tertentu; dan c. Daerah provinsi.

- q. Pasal 8 ayat (1); Prasyarat utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a merupakan kriteria yang harus dimiliki oleh suatu Daerah sebagai penentu kelayakan Daerah penerima DID Tambahan.
- r. Pasal 8 ayat (2); Prasyarat utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Pemerintah Daerah yang telah menyampaikan laporan penyesuaian APBD Tahun Anggaran 2020 yang telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam rangka penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVJD-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional; dan b. Pemerintah Daerah yang telah menyampaikan laporan kinerja bidang kesehatan untuk pencegahan dan/ atau penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan laporan bantuan sosial untuk pemberian bantuan sosial dan/ atau ekonomi kepada masyarakat yang terdampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
- s. Pasal 9 ayat (1); Kategori kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, untuk Daerah yang masuk zona hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a berdasarkan variabel pemetaan risiko Daerah kabupaten/kota dengan memperhatikan batas wilayah administrasi untuk Daerah kabupaten/kota yang mempertahankan zona hijau dan Daerah kabupaten/kota yang berubah dari zona merah menjadi zona hijau dalam kurun waktu tertentu.
- t. Pasal 9 ayat (2); Kategori kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, untuk Daerah yang masuk zona nonhijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b berdasarkan variabel perkembangan skor epidemiologi dalam kurun waktu tertentu.
- u. Pasal 9 ayat (3); Kategori kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, untuk Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c berdasarkan variabel rata-rata perkembangan skor epidemiologi Daerah kabupaten dan kota dalam satu Daerah provinsi dalam kurun waktu tertentu.
- v. Pasal 10 ayat (1); Penilaian kategori kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan dengan mengelompokkan nilai di masing-masing variabel mulai nilai tertinggi hingga nilai terendah.
- w. Pasal 10 ayat (2); Nilai kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperingkat dengan ketentuan: a. nilai kinerja 91 (sembilan puluh satu) -100 (seratus) berperingkat amat baik (A); b. nilai kinerja 76 (tujuh puluh enam) -90 (sembilan puluh) berperingkat baik (B); c. nilai kinerja 61 (enam puluh satu) -75 (tujuh puluh lima) berperingkat cukup (C); d. nilai kinerja 51 (lima puluh satu) -60 (enam puluh) berperingkat sedang (D); dan e. nilai kinerja 0 (nol) -50 (lima puluh) berperingkat kurang (E).
- x. Pasal 12 ayat (1); Alokasi DID Tambahan untuk kinerja Pemerintah Daerah dalam penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVJD-19) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, diberikan kepada Pemerintah Daerah dengan ketentuan: a. memenuhi prasyarat utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2); dan b. paling kurang

- mendapat nilai B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) untuk kategori kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).
- y. Pasal 12 ayat (2); Alokasi DID Tambahan suatu Daerah yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan h uruf b dihitung berdasarkan nilai kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) pada satu variabel dibagi total nilai kinerja dalam satu variabel dikali dengan pagu DID Tambahan per variabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1).
  - z. Pasal 13; Pengalokasian DID Tambahan periode kedua dan periode ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dan huruf c diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tersendiri.
  - aa. Pasal 15; Rincian alokasi DID Tambahan periode pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a menurut Daerah provinsi/kabupaten/kota; dan b. format laporan rencana penggunaan DID Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
  - bb. Pasal 16; Sepanjang tidak diatur khusus dalam Peraturan Menteri ini, ketentuan mengenai DID Tambahan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah.